



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. ( 0356 ) 327880 Fax : ( 0356 ) 328329  
Website : [www.pendidikan.tuban.go.id](http://www.pendidikan.tuban.go.id) email : [tuban\\_dikpora@tuban.go.id](mailto:tuban_dikpora@tuban.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 420/140/414.101/2017  
TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( P A U D )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA*, Kecamatan **Widang** Kabupaten Tuban, nomor : **24/YPMNU/PG MU/XII/2016** beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)* merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Widang** tanggal **15 Desember 2016** Nomor **422.1/673/414.050.006/2016**  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah **Simorejo** tanggal **21 Desember 2016** Nomor **474/306/414.211.10/2016**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA**  
Dengan Alamat : **Jl. Tangkis Bengawan Solon No. 218 Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban**
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **11 Januari 2017**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. **Widang**